

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG JAKSA SEBAGAI
EKSEKUTOR TERHADAP PIDANA TAMBAHAN DI DALAM
PASAL 10 KUHP

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Padang)

SKRIPSI

(dijadikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas
Hukum Universitas Andalas Padang)

Oleh

JENNY MELINDA

04.940.010

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2008

0: Reg: 135/PK IV/IX/2008

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG JAKSA SEBAGAI EKSEKUTOR
TERHADAP PIDANA TAMBAHAN DI DALAM PASAL 10 KUHP
(Studi kasus di Wilayah Kejaksaan Negeri Padang)
(Jenny Melinda,04.9400.010, Fakultas Hukum Unand, Halaman, 2008)

ABSTRAK

Pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa sebagai eksekutor terhadap pidana tambahan yaitu berupa pencabutan hak, perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim saat ini banyak mendapat komentar dan tanggapan dari masyarakat. Akibat adanya berbagai tanggapan tersebut jelas sedikit banyaknya membawa dampak yang sangat luas, bahkan terkadang menjurus kepada berbagai prasangka mengenai proses pelaksanaan eksekusi pidana tambahan yang dilaksanakan oleh jaksa. Alasan inilah yang perlu untuk diteliti dan diperhatikan secara seksama, untuk itu penulis mencoba meneliti sampai dimana sebenarnya sasaran suatu keputusan pidana yang telah dilakukan oleh badan peradilan pidana, dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Oleh karna itu ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dibahas dan dikaji yaitu bentuk pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Padang, bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap pidana tambahan oleh jaksa sebagai eksekutor di Kejaksaan Negeri Padang, dan kendala di dalam pelaksanaan eksekusi pidana tambahan yang dilakukan oleh jaksa. Untuk memperoleh data penelitian maka digunakan metode pendekatan secara yuridis sosiologis (*empiris*), teknik pengumpulan data adalah *purposive sampling* dengan studi dokumen dan wawancara, analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan, bahwa bentuk penjatuhan pidana tambahan oleh hakim di Pengadilan Negeri Padang adalah perampasan barang tertentu, dan sedangkan pencabutan hak-hak dan pengumuman putusan hakim belum pernah hakim menjatuhkan pidana tambahan tersebut. Dalam proses pelaksanaan eksekusi perampasan barang untuk negara maka dilakukan lelang, dan hasil lelang yang dilakukan oleh kantor lelang negara kemudian disetorkan ke kas negara sebagai hasil dinas Kejaksaan. Perampasan barang untuk dimusnahkan adalah barang untuk melakukan kejahatan, proses pemusnahan tidak ditentukan tempat khusus. Kendala pelaksanaan eksekusi adalah dalam perizinan dan persetujuan dari Walikota, instansi terkait untuk mengadakan proses lelang, dan sering terlambatnya kutipan putusan diberikan oleh panitera kepada jaksa, yang akhirnya berdampak terhalangnya pelaksanaan putusan hakim. Dari hasil penelitian ini disaran yaitu pertama dalam praktek bentuk pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak dan pengumuman hakim itu hendaknya dapat diterapkan sesuai dengan tuntutan Pasal atau ketentuan Undang-undang pidana yang bersangkutan, terutama dalam tindak pidana jabatan yang dilanggar, kedua agar proses pelaksanaan eksekusi perampasan barang untuk negara yang kemudian dilakukan pelelangan tersebut hendaknya jaksa senantiasa berbuat menurut yang dikehendaki hukum dan tanpa penyimpangan prosedur pelelangan terhadap barang yang dirampas oleh negara dan begitu juga dalam pelaksanaan pemusnahan barang, proses jangka waktu pelaksanaan dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim, dilaksanakan dengan segera dan dalam proses pemusnahan barang tersebut betul-betul dimusnahkan, dan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan eksekusi, proses biokrasinya yang berbelit-belit dari awal kutipan putusan diberikan oleh panitera, kepada jaksa sampai dengan proses perizinan untuk melakukan pelelangan disederhanakan sehingga proses pelaksanaan eksekusi itu segera dilaksanakan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem peradilan pidana peranan Kejaksaan sangat sentral karena Kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seseorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa yang berperan apakah tersangka akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat. Sedemikian penting posisi jaksa bagi proses penegakan hukum sehingga lembaga ini harus diisi oleh orang-orang profesional dan memiliki integritas tinggi. Adapun keberadaan lembaga Kejaksaan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Undang-undang ini menyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan, selain berperan dalam peradilan pidana, Kejaksaan juga berperan lain dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara, yaitu dapat mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara.

Jaksa diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan dan wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Ditinjau dari sisi tugas dan wewenang pada hakekatnya Kejaksaan melaksanakan fungsi yudikatif yang merupakan pelaksanaan kekuasaan badan Kehakiman. Setelah ada perubahan Undang – undang Kejaksaan yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut maka kedudukan dan peran Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, yang bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun harus di mantapkan. Di

dalam Pasal 2 ayat (1), Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Kejaksaan :

"lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang ".Sedangkan jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang -undang (Pasal 1 angka 1).¹

Lembaga Kejaksaan tersebut sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakan suplemasi hukum, perlindungan hukum, penegakan hak asasi manusia. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, keteriban hukum, keadilan, kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.² Salah satu tugas jaksa adalah melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau lebih di kenal dengan fungsi eksekutor dalam putusan pengadilan, khususnya putusan mengenai pidana tambahan. Sehingga karenanya dalam tingkatan manapun jaksa tidak melepaskan diri dari pandangan masyarakat. ³

Pidana tambahan itu tidak dapat di jatuhkan secara tersendiri melainkan ia harus dijatuhkan bersama - sama dengan pidana pokok, juga telah dijelaskan bahwa menurut sistem pemidanaan, penjatuhan dari pidana tambahan itu sifatnya adalah fakulatif, dalam arti bahwa hakim itu tidak selalu menjatuhkan suatu pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang di adili, melainkan terserah pada pertimbangan apakah disamping menjatuhkan pidana pokok, ia juga telah bermasud untuk menjatuhkan suatu

¹Abdurrahman Iswanto, Reformasi Kejaksaan: Catatan Terlupakan, www.goggle.com diakses tanggal 6 Maret hari kamis Pukul 20.17 wib.

² Djoko Prakoso, Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hal 1-2

³ *Ibid*, Hal 11

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas maka dapat diambil kesimpulan :

1. Bentuk penjatuhan pidana tambahan oleh hakim di Pengadilan Negeri Padang, dalam prakteknya hakim lebih cenderung penjatuhan pidana tambahannya adalah perampasan barang tertentu dimana sebelumnya telah disita untuk dijadikan bukti. Mengenai pencabutan hak-hak dan pengumuman putusan hakim, dalam prakteknya di Pengadilan Negeri Padang belum pernah ada ditemui penjatuhan pidana oleh hakim terhadap perkara tindak pidana yang penjatuhan pidana berupa pencabutan hak-hak dan pengumuman putusan hakim.
2. Perampasan barang-barang/ penyitaan barang-barang tertentu, pada prinsipnya hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, akan tetapi dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak pula penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk menempatkan surat izin terlebih dahulu maka penyidik dapat melakukan penyelidikan hanya atas benda bergerak dan wajib melaporkan kepada Ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuan. Dalam hal ini yang dapat dikenakan penyitaan atau perampasan barang adalah barang atau benda yang digunakan sebagai alat melakukan kejahatan, barang atau benda yang diperoleh atas hasil dari kejahatan, barang atau benda-benda lain yang tidak secara langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana, tetapi mempunyai alasan kuat untuk bahan pembuktian seperti sidik jari tersangka, barang atau benda yang khusus/dibuat digunakan melakukan tindak pidana, barang atau benda yang dipergunakan untuk

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 1994, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka cipta
- Andi Hamzah, 2002, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika
- Adani chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: PT, Raja Grafindo Pesada
- Elwi Danil, Nelwitis, 2002, Diktat Hukum penitensier, Padang: DEPDIKNAS, Bagian
Hukum Pidana Fakultas UNAND
- Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT, Raja Grafindo
Pesada
- Bambang Waluyo, 2004, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika
- Djoko Prakoso, Iketut Murtika, 1987, Mengenal Lembaga Kejaksaan Di Indonesia,
Jakarta: PT Bina Aksara
- Marwan Efendy, 2005, Keraksan RI Posisi Dan Fungsi Dan Perspektif Hukum,
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- P.A.F Lamintang, 1984, Hukum Penitensier, Bandung: CV Armic
- R. Atang Ramoemihardja, 1983, Hukum Acara Pidana, Bandung: Tarsito
- Satoehid Katanegara dan Pendapat para ahli hukum Terkemuka, 2003, Hukum Pidana (
Kumpulan Kuliah), Balai Lektor Mahasiswa
- M. Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Jakarta:
Sinar Grafika